

## ABSTRAK PERATURAN

BENTUK USAHA TETAP - PENENTUAN

PERMENKEU RI NOMOR 35/PMK.03/2019 TANGGAL 1 APRIL 2019 (BN TAHUN 2019 NO. 358)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENENTUAN BENTUK USAHA TETAP

**ABSTRAK :** - Bahwa dengan meningkatnya perkembangan model usaha lintas negara yang melibatkan subjek pajak luar negeri, perlu memberikan kepastian hukum bagi subjek pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya di Indonesia dengan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penentuan Bentuk Usaha Tetap.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No.6 Tahun 1983 (LN Tahun 1983 No.49 TLN No.3262).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Bentuk usaha tetap merupakan bentuk usaha yang dipergunakan oleh Orang Pribadi Asing atau Badan Asing untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang memenuhi kriteria sebagai berikut: adanya suatu tempat usaha (place of business) di Indonesia, tempat usaha sebagaimana dimaksud pada huruf a bersifat permanen, dan tempat usaha sebagaimana dimaksud pada huruf a digunakan oleh Orang Pribadi Asing atau Badan Asing untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan.

Untuk penerapan P3B, bentuk usaha yang memenuhi kriteria tetapi hanya melakukan kegiatan yang bersifat persiapan (preparatory) atau penunjang (auxiliary) dikecualikan dari pengertian bentuk usaha tetap.

Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dilakukan dalam hal bentuk usaha tetap menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia. Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak berdasarkan permohonan Pengusaha Kena Pajak atau secara jabatan.

**CATATAN** - Peraturan Menteri mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 1 April 2019.